



KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR: 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS RUKUN TETANGGA
KAMPUNG SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2024-2029

KEPALA KAMPUNG SIDOARJO


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kampung Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang pengurus Rukun Tetangga di wilayah Kampung Sidoarjo Periode Tahun 2024-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Kampung Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kampung;

6. Peraturan Kampung Nomor 03 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENGURUS RUKUN TETANGGA KAMPUNG SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga Kampung Sidoarjo periode 2024-2029.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Kampung dalam menyediakan data kependudukan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.
- KETIGA : Masa jabatan Pengurus Rukun Tetangga adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 19 Juli 2024



Tembusan:

1. Bupati Way Kanan
2. Camat Umpu Semenguk
3. Ketua BPK Kampung Sidoarjo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
 NOMOR : 17 TAHUN 2024
 TENTANG : PENGURUS RUKUN TETANGGA KAMPUNG
 SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2031

PENGURUS RUKUN TETANGGA
 KAMPUNG SIDOARJO KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
 KABUPATEN WAY KANAN
 PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	NIK	Tempat & Tgl. Lahir	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	NGADINI	1808010512740004	LAMPUNG, 05-12-1974	RT 01 Dusun 01	Ketua RT 01 Dusun 01
3	TEGUH	1808012702790008	SIDOARJO, 27-02-1979	RT 02 Dusun 01	Ketua RT 02 Dusun 01
4	SUDARMIASIH	1808014502790005	SIDOARJO, 05-02-1979	RT 01 Dusun 02	Ketua RT 01 Dusun 02
5	AGUS HARYANTO	1808011708830007	BLAMBANGAN UMPU, 17-08-1983	RT 02 Dusun 02	Ketua RT 02 Dusun 02
6	SARMIN	1808010405770010	SIDOARJO, 04-05-1977	RT 03 Dusun 02	Ketua RT 03 Dusun 02
7	DODI ARAHMAN	1808013004870003	BUKIT KEMUNING, 30-04-1987	RT 01 Dusun 03	Ketua RT 01 Dusun 03
8	SAMSUDIN	1808012104790003	BATANG HARI, 21-04-1979	RT 02 Dusun 03	Ketua RT 02 Dusun 03
9	HERISON	1808073112700002	SUKANANTI, 31-12-1970	RT 03 Dusun 03	Ketua RT 03 Dusun 03
10	KHASAN	1808011203700001	JEPARA, 12-03-1970	RT 04 Dusun 03	Ketua RT 04 Dusun 03
10	PANIYO	1808010101680008	SIDOARJO, 01-01-1968	RT 01 Dusun 04	Ketua RT 01 Dusun 04
11	IMAM SUHADI	1808012102720003	SIDOARJO, 21-02, 1972	RT 02 Dusun 04	Ketua RT 02 Dusun 04

